BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa, yaqifu, dan waqfan* yang berarti berhenti, berdiri, diam di tempat, atau menahan, dan waqafa dalam bahasa Arab berarti berhenti berjalan.[19] Secara harfiah juga berarti larangan atau pantangan. Sehingga wakaf *(jama' auqof)* yang digunakan dalam Islam berarti pengawasan dan pemeliharaan harta tertentu untuk kemaslahatan sosial, yang ditentukan sebagai pencegahan penggunaan harta wakaf di luar tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Secara istilah, Muhammad Daud menuliskan bahwa menurut Muhammad Jawad Mughniyyah dalam fiqh Lima Madzhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemikiran) asal *(tahbisul al-asli)*, lalu menjadikan suatu manfaat yang berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul al-asli* adalah menahan wakaf yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya yaitu dengan menggunakan wakaf sesuai dengan kehendak pemberi tanpa suatu imbalan. [20]

Para ulama memberikan pengertian wakaf, dan para ulama memberikan suatu batasan pada wakaf berbeda-beda, yaitu:

---

[19] Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsman, Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi', 2008), 5.

[20] Muhammad daud ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: Ui press, 2017), 80

a. Abu Hanifah memberikan definisi menahan benda wakif (orang yang berdonasi) dan memberi manfaat untuk kebaikan. Dengan demikian, wakif dapat menarik kembali wakafnya kapan pun dia mau dan boleh memperdagangkannya. Dijelaskan bahwa kepemilikan harta wakaf beralih menjadi hak ahli waris ketika wakif meninggal dunia.
b. Imam Malik yaitu menjadikan harta benda wakaf sebagai manfaat, baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak pemberi wakaf dan Pemberdayaan Umat, Mazhab Maliki menyatakan bahwa kepemilikan harta tetap berada dalam wakaf dan masa berlaku wakaf tidak untuk selamanya kecuali waktu tertentu sesuai ketentuan wakif yang telah ditentukan sendiri.[21]
c. Imam Syafi'i yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan sedangkan barangnya tetap utuh dan barang tersebut hilang hak miliknya dari wakif, serta digunakan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi Mazhab Syafi'I tersebut di atas menunjukkan ketegasan status kepemilikan harta benda wakaf. Jika wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan akan beralih dari pemilik harta aslinya kepada Allah SWT dengan pengertian bahwa harta yang dihibahkan adalah milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkannya.
d. Imam Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam mengelola hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh dan

[21] Suhrawardi K Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

memutus segala hak penguasa atas harta, sedangkan kemaslahatan harta adalah untuk kebaikan agar lebih dekat dengan Allah.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I, Mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.[22]

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisah dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dipergunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu menurut kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.".[23]

Pemikiran hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sejalan dengan mazhab fikih Maliki yang menyatakan bahwa wakaf mengikat dalam arti *lazim*, tidak harus dilambangkan secara abadi dalam arti *mu'abbad* dan dapat dihibahkan untuk kepentingan tertentu periode waktu yang disebut *mu'aqqat*. Namun, wakaf tidak boleh ditarik kembali di tengah perjalanan, artinya wakaf tidak boleh menarik kembali ikrar wakaf sebelum tenggang waktu yang ditentukan berakhir. Dalam arti ia berniat untuk mewakafkan hartanya selama-lamanya.[24]

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ulama mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dasar hukum praktik wakaf, meskipun ayat-ayat dan hadits

[22] Ibid., 5.

[24] Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piara), 18.

tersebut masih mengandung pengetahuan umum. Kemudian untuk memudahkan pemahaman dalam bab ini akan dibagi menjadi dua yaitu dasar Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai berikut:

a. Wakaf dalam Al-Qur'an

1) Q.S Al-Hajj Ayat 77

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (Q.S Al-Hajj ayat 77).[25]

2) Q.S Ali Imron Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.[26]

3) Q.S Al Baqarah Ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

[25] Department Agama RI, Al-Qur"an Dan Terjemahannya, Qs, Al-Hajj (22): 77.
[26] Department Agama RI, Al-Qur"an Dan Terjemahannya, Qs, Ali Imran: (3): 92.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebaikan memang dianjurkan dalam Islam. Salah satu amal shalih adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Selain dasar-dasar Al-Qur'an tersebut di atas, ada beberapa hadits yang juga dijadikan dasar amal wakaf, antar lain;

b. Hadis Nabi

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللَّهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan aku mendengar, dari Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Thalhah bin Abu Sa'id bahwa Sa'id Al Maqburi telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menahan kuda di jalan Allah karena keimanan kepada Allah dan membenarkan janji Allah maka kenyangnya, kepuasan minumnya, kencingnya, dan kotorannya menjadi kebaikan dalam timbangannya[27]".

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Rukun wakaf terdiri dari 4, yaitu:

1) *Waqif* (orang yang mewakafkan harta);
2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
3) *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

[27] Bukrori, Syakhikh Al Bukhari, Vol 1 Nomor 2641 (Beirut Daarul Fikr, 1422), 680

b. Syarat Wakaf

1) Syarat-syarat orang yang berwakaf (Al-Waqif)

a) Memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dikehendaki

b) Berakal. Tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila atau orang yang sedang mabuk.

c) Berusia baligh dan bisa bertransaksi.

d) Mampu bertindak secara hukum (rasyid)

2) Syarat-syarat harta yang diwakafkan (Al-Mawquf)

a) Harta yang diwakafkan itu sah dipindah milikkan, apabila memenuhi beberapa persyaratan maka harta yang diwakafkan harus barang yang berharga, diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi, apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul) maka pengalihan milik tidak sah.

b) Adapun jenis benda yang diwakafkan ada tiga macam yaitu wakaf benda tidak bergerak (diam), wakaf benda bergerak (bisa dipindahkan), wakaf berupa uang.

3) Syarat-syarat yang menerima manfaat wakaf (AL-mawquf ‘alaih)

a) Penerima ditentukan dengan pihak tertentu

b) Penerima tidak ditentukan (ghoiru mu’ayyan)

4) Syarat-syarat shighah (lafadz ikrar wakaf)

a) Lafadz ikrar harus berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf (ta'bid), tidak sah apabila ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu

b) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (tamjiz) tanpa disangkutkan atau digantungkan pada syarat tertentu

c) Ucapan itu bersifat pasti dan jelas (sarikh) dalam arti wakaf yang tidak mengandung arti lain

d) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

a. Jangka waktu wakaf. [28]

4. Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Wakaf Langsung

Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan untuk orang yang shalat, tempat belajar santri, dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Layanan seperti ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah skema pengelolaan harta wakaf dengan cara harta produktif, sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Harta wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak

[28] *Ibid*, pasal 6.

bergerak. Surplus dari wakaf produktif inilah yang menjadi sumber data yang abadi untuk pembiayaan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan atau kebutuhan berkualitas lainnya (Kemenag RI: 2008). Dalam pengelolaan wakaf produktif diperlukan prinsip-prinsip paradigma wakaf baru yang meliputi asas keabadian ummat, prinsip kemaslahatan, prinsip akuntabilitas, pengelolaan profesional, dan prinsip keadilan sosial.

B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, merupakan Undang-Undang yang dinantikan oleh segenap Bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam. Karena keterbatasan aturan perwakafan merupakan kelemahan dan kendala formal yang mengurangi optimalisasi pemberdayaan wakaf secara keseluruhan[29].

Munculnya gagasan dan pemikiran pengeluaran peraturan tentang wakaf adalah adanya praktek perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan kebiasaankebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta

[29] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 211.

dianggap milik allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah.

2. Dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

a. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penggalian potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

b. Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya

dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.[30]

Sebagaimana penjelasan dari dua alasan tersebut, para penyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Wakaf merupakan keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.

3. Isi Kandungan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah tentang perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal, dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pada pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Susunannya adalah sebagai berikut:[31] Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam Undang-Undang.

Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Bab ini terdiri atas 31 pasal (pasal 2 sampai dengan pasal 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan

[30] Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2008), 57
[31] Siah Khosyi'ah, Wakaf dan Hibah, 218.

pembatalan wakaf (pasal2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf(pasal (4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) wakif (pasal 7-8), (5) nazhir (pasal 9- 14), (6) harta benda wakaf (pasal 15 16), (7) ikrar wakaf (17-21), (8) peruntukan harta benda wakaf (22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (10) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).

Selanjutnya, bab III ini berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab IV berisi tentang perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41). Bab V mengenai pengelolahan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nazhir lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nadzir. Bab VI berisi tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan 7 bagian. Bab ini berisi: (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) Organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, (6) ketentuan pelaksanaan, dan (7) pertanggungjawaban BWI.

Lebih lanjut, Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup.

Beberapa pengaturan penting sebagai pembaharuan yang ada dalam Undang-Undang wakaf antara lain menyangkut harta benda wakaf, kriteria harta benda wakaf, pendaftaran dan pengumuman wakaf, kegunaan harta benda wakaf, pemanfaatan benda wakaf, rukun atau unsur

wakaf, wakaf dengan wasiat, penukaran dan perubahan harta benda wakaf, pemberi wakaf, penerima wakaf, badan wakaf Indonesia dan penyelesaian sengketa wakaf[32].

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa mengenai pembahasan wakaf telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Semua yang berkenaan dengan wakaf telah dibahas secara rinci dalam undangundang tersebut.

4. Rukun dan Syarat Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakif

1) Perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: (a) Dewasa; (b) Berakal sehat; (c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan (d) Pemilik sah harta benda wakaf.
2) Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan

[32] Siah Khosyi'ah, Wakaf dan Hibah,. 220

hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.[33]

b. Nazir

Nazir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nadzir Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:

1) Warga negara Indonesia;
2) Beragama Islam;
3) Dewasa;
4) Amanah;
5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nazir organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

1) Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazir berbentuk badan hukum, maka nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Badan hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia

[33] Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 7.

2) Mempunyai perwakilan di Kecamtan tempat letak benda yang diwakafkannya. Pasal 219 ayat (3) berbunyi:
3) Nazir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

c. Harta benda wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan /atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syari'ah yang diwakafkan wakif, dan pada pasal 16 ayat(1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak. Ayat (2) memberikan penegasan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a meliputi:

1) Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3) Tanaman dan benda lain yangberkaitan dengan tanah; d.Hakmilik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[34]

Dalam ayat (3) dijelaskan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. Uang; b. Logam mulia; c. Surat berharga; d. Kendaraan; e. Hak atas kekayaan intelektual; f. Hak sewa; dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

d. Ikrar wakaf

Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya

e. Peruntukan harta benda wakaf

Tujuan wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya. Ditegaskan pula dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dipergunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. [35]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 disebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk

[34] Faishal Haq, Hukum Perwakafan diIndonesia (Surabaya:IAIN Press, 2015), 22.
[35] Adi Nur Rohman dkk, Hukum Wakaf Indonesia (Bekasi: Ubharajaya, 2020), 17.

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan.[36]

[36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 5.